



**KEPALA DESA TULO
KABUPATEN SIGI**

**PERATURAN DESA TULO
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TULO,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 16 tahun 2011 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23); dan
- 8 Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TULO
dan
KEPALA DESA TULO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TULO TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tulo ;
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tulo ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis;
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang di miliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa;

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- j. pengelolaan hutan milik Desa;
- k. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- l. pendayagunaan tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- m. Pengamanan kekayaan dan aset desa; dan
- n. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. penelusuran Patok dan Dokumen Batas Desa;
- k. pembangunan jalan-jalan desa;
- l. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- m. Pengelolaan Perekonomian Berskala Desa;
- n. Pengelolaan Data dan Informasi Berskala Desa
- o. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Berskala Desa;
- p. pengelolaan budidaya perikanan, pertanian, perkebunan desa;
- q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- r. pengelolaan lingkungan hidup desa;
- s. peningkatan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal desa;

- t. pengembangan industri rumah tangga;
- u. pembinaan kegiatan keagamaan;
- v. penanganan kebakaran hutan dan lahan berskala desa;
- w. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- x. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- y. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Lembaga Masyarakat, Kelompok Masyarakat;
- z. Pembinaan Lembaga/Organisasi tingkat Desa;
- aa. penyelenggaraan kerjasama desa;
- bb. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- cc. pengelolaan wisata desa;
- dd. pengembangan kepemudaan dan olah raga desa;
- ee. penanggulangan bencana skala desa;
- ff. penanganan kelompok rentan;
- gg. penyuluhan program - program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan pemerintah; dan
- hh. Pengelolaan kelompok ternak masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Perdes tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di bebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa dan/ atau keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3).

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang di tetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tulo.

Ditetapkan di Tulo
Pada tanggal, 3 Januari 2020

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'KABUPATEN KEDIRI' at the top and 'DESA TULO' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'KEPALA DESA TULO'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.
KEPALA DESA TULO
BOY. HI. LAENU